KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 49 TAHUN 2023 TENTANG

KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL ADI SOEMARMO, SURAKARTA TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018, dalam pelaksanaan Program Fasilitasi Bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo, Surakarta Tahun 2023 - 2026;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
- 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1505);
- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
- 5. Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 816);

- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
- 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; dan
- 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNATIONAL ADI SOEMARMO, SURAKARTA TAHUN 2023 - 2026.

PERTAMA

: Membentuk Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara International Adi Soemarmo, Surakarta Tahun 2023 - 2026 yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
 - melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar Udara;
- 2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional;
- 3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (store) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di Bandara Udara;
- 4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di Bandar Udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara;
- 5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
- 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.

KETIGA

: Komite melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan serta menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KEEMPAT

: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA

: Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

Komite dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Komite melaksanakan tugas selama 3 (tiga) Tahun.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FITRI INDAH SUSILOWATI

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 49 Tahun 2023
Tanggal : 27 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL ADI SOEMARMO, SURAKARTA TAHUN 2023 - 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM
		KOMITE
1.	General Manager Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo - Surakarta	Ketua
2.	Komandan TNI AU Lanud Adi Soemarmo	Wakil Ketua
3.	Airport Operation, Services & Security Senior Manager Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo	Sekretaris I
4.	Airport Technical Senior Manager Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo	Sekretaris II
5.	Kepala Kantor Imigrasi Surakarta	Anggota
6.	Kepala Kantor Bea dan Cukai Surakarta	Anggota
7.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Wilker Bandar Udara Adi Soemarmo	Anggota
8.	Kepala Kantor Karantina Pertanian Bandar Udara Adi Soemarmo	Anggota
9.	Kepala Satuan Kerja Karantina Ikan Adi Soemarmo Surakarta	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Cabang Pembantu Perum LPPNPI/Airnay Indonesia KCP Surakarta	Anggota
12.	Airport Safety, Risk and Performance Management Manager Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo	Anggota
13.	Legal Compliance & Stake Holder Realtion Manager Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo	Anggota
14.	Airport Commercial & Administration Senior Manager Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo	Anggota
15.	Station Manager PT. Garuda Indonesia Bandar Udara Adi Soemarmo	Anggota
16.	Station Manager PT. Lion Group Bandar	
17.	Station Manager GSE Garuda Indonesia Bandar Udara Adi Soemarmo	Anggota
18.	General Manager PT. Gapura Angkasa Bandar Udara Adi Soemarmo	Anggota
19.	Pimpinan PT. Natra Abadi Nugraha Utama Surakarta	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
20.	Kepala Cabang PT. Angkas Pura Logistik Cabang Surakarta	Anggota
21.	Pimpinan PT. Aeroprima Cabang Surakarta	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FITRI INDAH SUSILOWATI

DIREKTORAT PERHUBUNG